

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Laba Bersih

1. Pengertian Laba

Dalam suatu perusahaan yang salah satunya adalah bank, tujuan utama dari proses kegiatan operasional bank adalah untuk memperoleh laba yang sangat tinggi. Laba diperoleh dari hasil aktivitas operasional bank yang salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pembiayaan. Laba merupakan informasi yang paling diminati dalam pasar uang.

Laba (*income/earning/profit*) dapat didefinisikan dari berbagai pandangan, antarlain:

- a. Berdasarkan pandangan aktiva/utang, laba merupakan kenaikan aktiva *neto* selain pendapatan (*revenue*) dan perubahan modal.
- b. Berdasarkan pandangan penghasilan /biaya, laba merupakan kelebihan pendapatan (*revenue*) di atas beban (*expenses*).¹

Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan

¹ Juhaya S.Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.60.

dalam istilah keuangan.² Laba merupakan jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.³

Laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini memberikan pengguna lapoan keuangan sebuah ukuran ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan (yang meliputi aktivitas utama maupun aktivitas sekunder) dan setelah memperhitungkan besarnya pajak penghasilan. Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.⁴

Laba bersih adalah pendapatan atau laba yang telah dikurangi beban-beban lainnya termasuk setelah dikurangi pajak. Laba bersih atau “garis bawah” adalah laba perusahaan sesudah memperhitungkan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan semasa periode akuntansi.⁵

² K.R Subramanyam dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, h.109.

³ Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Syariah Mandiri*, (Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017).

⁴ Hery. *Analisis Lapoan Keuangan*. (Jakarta: PT Gasindo, 2016), h.43.

⁵ Lyn M. Fraser dan Ailen Ormiston, *Memahami Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Indeks, 2004), h. 108.

2. Jenis-Jenis Laba

Untuk mengetahui jenis-jenis laba, maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi 4, antarlain:

a. Laba Kotor

Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan.

b. Laba Operasional

Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya, angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

c. Laba Sebelum Pajak

Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

d. Laba Setelah Pajak / Laba Bersih

Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

3. Unsur-Unsur Laba

Adapun unsur-unsur laba, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan yaitu kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam periode akuntansi.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

c. Biaya

Biaya adalah nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang/jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang untuk organisasi/perusahaan.

d. Untung Rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

e. Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.

4. Karakteristik Laba

Adapun beberapa karakteristik laba, antarlain:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c. Laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapat tertentu.
- d. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitannya dengan pendapatan tersebut.⁶

5. Manfaat Laba Bagi Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasional yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun

⁶ Clara Hestika, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah Periode 2015-2017". (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018). h.57-63.

manfaat laba bagi suatu bank secara umum antaralain sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikan adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
- b. Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pendirian perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan kariawan karena gaji dan bonusnya meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporet social respon sibility*) sebagai agen pembangunan, bankjuga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.⁷

B. Pengertian Pembiayaan

Menurut muhamad pembiayaan atau financing, ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

⁷ Dirwaz Muhammad Kemal, “Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas terhadap Perolehan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2016”. (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018). h.41-42.

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.⁸

Berdasarkan Undang-undang republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁹

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, qardh; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

1. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:¹⁰

⁸ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h.41

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya : adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:¹¹

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu didukung dana cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan dapat menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha yang diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka di pastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya

¹¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, h.42.

dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyalur kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:¹²

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

¹²¹² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* h.43

2) Meningkatkan daya guna barang

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan pemodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kertasl maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan pembiayaan

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan pemodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir

kekurangan modal oleh karna masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflansi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiyaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan

pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor yang lebih berguna.

C. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹³

Dalam kodifikasi produk perbankan syariah tersebut, definisi mengenai pembiayaan sama dengan definisi pembiayaan dalam UU perbankan syariah, yaitu yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.106-108.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹⁴

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

¹⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.191.

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Kemudian yang dimaksud pembiayaan *mudharabah* yaitu sama halnya dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.¹⁶

2. Landasan Pembiayaan *Mudharabah*

a. Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Qur'an berikut ini:

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.192-193.

...اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...”
(Q.S Al-Muzammil: 20).¹⁷

Yang menjadi wajah-dilala atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.¹⁸

b. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* antara lain adalah pasal 19 Ayat (1) huruf C dan Ayat (2) huruf C, serta pasal 21 huruf B angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunana Dana dan Penyaluran Dana serta

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), h. 575.

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 95.

Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI NO.10/16/PBI/2008.¹⁹

3. Rukun Akad Pembiayaan *Mudharabah*


Unsur-unsur akad *mudharabah* yang harus ada didalamnya dan menjadi prasyarat sahnya transaksi *mudharabah* itu antarlain:

- a. Ijab Qabul;
- b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha);
- c. Adanya modal;
- d. Adanya usaha; dan
- e. Adanya keuntungan.

¹⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.191.

4. Skema Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Gambar 2.1
Skema Akad *Mudharabah*



D. Piutang *Murabahah*

1. Pengertian Piutang *Murabahah*

Selain pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara *mudharabah* (bagi hasil), namun bank syariah dapat juga melakukan pembiayaan akad jual beli dan sewa yaitu transaksi penjualan barang dan

jasa kepada perusahaan atau seseorang secara kredit yang disebut sebagai piutang.

Piutang timbul apabila perusahaan (atau seseorang) menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.²⁰

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau berdasarkan akad *murabahah* dan *ijarah*. Piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas.²¹

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan, sebagai tambahan.²²

Kemudian yang dimaksud piutang *murabahah* yaitu sama halnya dalam penyaluran pembiayaan

²⁰ Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, h.52.

²¹ Slamet Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009), h.43.

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h.101.

berdasarkan akad *murabahah* atau disebut juga sebagai piutang *murabahah*, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad piutang *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Kodifikasi produk perbankan syariah memberikan defnisi akad *murabahah* dari segi transaksi *murbahah*, sedangkan UU perbankan syariah memberikan definisi akad *murabahah* dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah.²³

2. Landasan Piutang *Murabahah*

a. Landasan Syariah

Sebenarnya Al-Qur'an dan Hadist Nabi tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, tetapi yang dibicarakan langsung adalah jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Oleh karena itu landasan syariah yang di guakan dalam *murabahah* adalah landasan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditanggunhkan, landasan syariahnya yaitu:

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 200.

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ كُونَتْ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....(النساء/٢٩: ٤)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*” (An-Nisa’/4: 29).²⁴

2) Al-Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ النَّبِيُّ أَنْ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ سُهَيْبٌ عَنْ
الْبُرِّ وَخَلْطُ وَالْمُقَارَضَةُ أَجَلٍ إِلَى الْبَيْعِ: الْبِرْكَةُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ: قَالَ
جَه مَا ابْنِ رَوَاهُ (الْبَيْعُ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ)

“*Dari suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW . bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (H.R. Ibnu Majah).²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), h. 83.

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 54-55.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, antara lain Pasal 19 Ayat 1 huruf D serta Pasal 21 huruf B angka 2 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, No.10/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (Khasm Fi Al-*Murabahah*), No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Di samping fatwa-fatwa DSN tersebut, pembiayaan *murabahah* juga berpedoman kepada PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah berikut perubahannya dengan PBI No.10/16/PBI/2008.²⁶

3. Rukun Akad Pembiayaan *Murabahah*


Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (*bai' dan musytari'*);
- b. Barang/objek (*mabi'*);
- c. Harga (*tsaman*);
- d. Ijab kabul (*sighat*).

4. Skema Pembiayaan Akad *Murabahah*

Gambar 2.2

Skema Akad *Murabahah*



²⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 206.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berfikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu :

1. Rizqi Rachmatullah, 2014. Menjelaskan tentang : ” Pengaruh Pembiayaan mudharabah Terhadap Pendapatan PT.BNI SYARIAH Periode 2015-2017”. Terdapat pengaruh yang signifikan. Karena nilai t tabel 1.69552 ($1.422 < 1.69552$), serta nilai signifikan yang lebih besar dari 0.05 ($0.165 > 0.05$) dan berdasarkan kurva uji t 0 yang merupakan daerah penerimaan H_0 berada diantara kedua daerah penolakan. Artinya nilai t hitung tidak lebih dari t tabel atau $1.42 < 1.69$ sehingga hasil perhitungan berdasarkan kurva diatas menyimpulkan t hitung berada pada daerah penerimaan H_0 .

Dengan penafsiran besarnya kolerasi yang digunakan adalah terdapat tingkat hubungan yang rendah dengan koefisien korelasi sebesar 0.247 terletak pada interval koefisien 0,02-0,399.

- In Inayah (2017), menjelaskan tentang “pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas (ROE). Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode analisis data ini, dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,187. Besarnya angka koefisien determinasi tersebut sama dengan 18,7%. Angka tersebut berarti bahwa Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE) sebesar 18,7%. Sedangkan sisanya sebesar 81,3% ($100\% - 18,7\% = 81,3\%$) dipengaruhi. Oleh variabel lain.

F. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakansuatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan setelah distribusi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀₁ : Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018.

H_{a1} : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap Laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018.

H₀₂ : pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap Laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018.

H_{a2} : pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri 2016-2018.